SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Forum Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID adalah forum yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan promosi investasi yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Sumber Daya Lokal adalah kemampuan atau kekuatan atau daya yang dimiliki oleh Daerah yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi Daerah.
20. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
24. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.
25. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

26. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
28. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
30. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
33. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
34. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/ atau kegiatan.
35. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan kelengkapan yang diusulkan oleh Penanam Modal untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal, atau Pemberian Insentif, dan/atau Pemberian Kemudahan.
36. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
37. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
39. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan

kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

40. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.
41. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
    b. menciptakan lapangan kerja;
    c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
    d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
    e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
    f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
c. promosi Penanaman Modal;
d. struktur organisasi dan mekanisme kerja FKPPID; dan
e. Pengawasan.

BAB II
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan melalui:
a. penyusunan kebijakan terkait Penanaman Modal;
b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
c. pemberdayaan usaha.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebijakan terkait Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Penyusunan kebijakan terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
   a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
   b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal;
   c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
   d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders)* lainnya.

(2) Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah Daerah;
   b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Daerah;
   c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi wilayah Daerah;
   d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
   e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
   a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   b. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan
   e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada Pemerintah Daerah.

(4) Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
   a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
   b. analisa prosedur operasional standar dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
   c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
   d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
   e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.

(5) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha

Pasal 6

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
b. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Koperasi terkait Penanaman Modal; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi dengan dengan pelaku UMKM dan perusahaan besar PMA/PMDN.

Pasal 7

(1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sebagai berikut:
   a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal; dan
   b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.

(2) Fasilitas pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil dan menengah serta siap dimitrakan dengan perusahaan besar PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Koperasi.

Pasal 8

(1) Fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro dan Koperasi terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya meliputi:
   a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya Usaha Mikro dan Koperasi; dan
   b. menggali masukan, saran, pandangan, pemikiran, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha.
(2) Fasilitasi peningkatan daya Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Koperasi.

Bagian Keempat
Fasilitasi Kemitraan

Pasal 9

(1) Kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMKM dan/atau Koperasi bersifat wajib atau sukarela.
(2) Kemitraan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kemitraan pada bidang usaha prioritas Penanaman Modal; dan/atau
   b. kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kemitraan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Kemitraan selain Kemitraan bersifat wajib.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dilaksanakan dalam bentuk:
   a. penjaringan potensi kemitraan;
   b. fasilitasi kemitraan;
   c. temu kemitraan; dan/atau
   d. monitoring kepeminatan kemitraan.
(2) Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan dengan pola Kemitraan antara lain sebagai berikut:
   a. inti-plasma;
   b. subkontrak;
   c. waralaba;
   d. perdagangan umum;
   e. distribusi dan keagenan;
   f. rantai pasok; dan/atau
   g. bentuk kemitraan lain.

(3) Pelaku Usaha dengan skala usaha besar melakukan Kemitraan dengan UMKM dan/atau Koperasi dengan mengisi surat pernyataan komitmen dalam Sistem OSS.
(4) Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
   a. kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMKM pada bidang usaha prioritas Penanaman Modal; dan
   b. kemitraan Pelaku Usaha dengan skala usaha besar dengan UMKM dan/atau Koperasi pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra.
(5) Surat pernyataan komitmen untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal atas kegiatan Penanaman Modal pada bidang usaha prioritas Penanaman Modal.
(6) Surat pernyataan komitmen untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan pada saat mengajukan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Penanaman Modal pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 11
(1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
(2) Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
   a. Penanam Modal baru di Daerah;
   b. Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha di Daerah; dan
   c. Penanam Modal sesuai kewenangan Bupati.
(3) Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 12
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;

b. menyerap tenaga kerja lokal dengan pelibatan Penyandang Disabilitas;
c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. merupakan Industri Pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan Koperasi, dan UMKM;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, dan atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Pemberian Insentif nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan Pajak;
    b. pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi;
    c. pemberian bantuan Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro dan usaha kecil di Daerah;
    d. bantuan fasilitasi pelatihan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan usaha kecil di Daerah;
    e. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro, dan usaha kecil di Daerah;
    f. pemberian fasilitasi pencitraan (*branding)* usaha sebagai produk unggulan daerah; dan
    g. pemberian penghargaan kepada Masyarakat/Pelaku Usaha.
(3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
    a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
    b. penyediaan sarana dan prasarana;
    c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
    d. pemberian bantuan teknis;
    e. penyederhanaan prosedur perizinan;
    f. percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
    g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
    h. kemudahan investasi langsung konstruksi;
    i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
    j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
    k. fasilitasi promosi investasi sesuai kewenangan Daerah; dan

l. memfasilitasi akses sumber pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dengan lembaga keuangan.

(4) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 14

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

(2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal hasil rekomendasi tim verifikasi dan Penilaian sesuai dengan skala prioritas Pemberian Insentif.

Bagian Kelima
Jenis Usaha

Pasal 15

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendapatkan prioritas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, terdiri atas:

a. Usaha Mikro, usaha kecil, dan/ atau Koperasi;
b. Badan Usaha milik desa;
c. usaha yang dipersyaratkan kemitraan;
d. bidang usaha prioritas;
e. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
f. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
g. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
h. bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, utamanya yang memprioritaskan hilirisasi sektor pertanian, ekonomi kreatif dan produk unggulan Daerah, penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau padat karya dengan mayoritas perempuan, kemandirian pangan, akses pasar usaha kecil dan menengah;
i. bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, utamanya yang memberikan kesempatan tenaga kerja dari kelompok disabilitas sampai dengan 1% (satu persen) dari seluruh tenaga kerja;
j. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan
k. usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan penilaian yang

dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

(2) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 17

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh perseorangan/pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. kepala DPMPTSP sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. bagi pemohon baru mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
      1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
      2. NIB;
      3. Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
      4. profil usaha,
   b. bagi pemohon yang telah beroperasi dan akan melakukan perluasan mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
      1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
      2. NIB;
      3. Perizinan Berusaha yang dimiliki;
      4. profil usaha;
      5. neraca perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir;
      6. pelaporan LKPM 2 (dua) tahun terakhir; dan
      7. bukti bayar Pajak,
   c. bagi pemohon yang ditetapkan sesuai kewenangan Bupati, dengan melampirkan:
      1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
      2. NIB;
      3. Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
      4. profil usaha.

Bagian Kedelapan
Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 18

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.

(2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati, sebagai penasehat;

b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua;
c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, sebagai wakil ketua I;
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagai wakil ketua II;
e. Kepala DPMPTSP, sebagai ketua harian;
f. Sekretaris DPMPTSP, sebagai sekretaris;
g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah, sebagai Anggota;
h. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah, sebagai anggota;
i. unsur Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan pendapatan, sebagai anggota;
j. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai anggota;
k. unsur Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, sebagai Anggota unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, sebagai anggota;
l. unsur Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil dan Koperasi, sebagai anggota;
m. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, pangan, dan perikanan, sebagai anggota;
n. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, sebagai anggota;
o. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, sebagai anggota;
p. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sebagai anggota;
q. unsur Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum, sebagai anggota;
r. unsur Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, sebagai anggota;
s. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP, dalam Jabatan Fungsional Madya, sebagai anggota; dan
t. Kepala Sub Bagian Umum DPMPTSP, sebagai anggota.

(3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang akan diberikan;
d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang akan diberikan;
e. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanam Modal pasca Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 19

(1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c tidak melalui proses penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
(3) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap dan sesuai kriteria.

Bagian Kesembilan
Pemberian dan/atau Penolakan

Pasal 20

(1) Bupati menetapkan pemberian atau penolakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, berdasarkan rekomendasi/ pertimbangan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di Daerah ditetapkan dengan surat persetujuan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Penolakan terhadap pengajuan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal, dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan alasan/pertimbangan penolakan permohonan.
(4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi tidak diberikan kepada:
    a. Penanam Modal yang mengalami kerugian atau dalam proses kepailitan; dan
    b. Penanam Modal yang telah mendapatkan fasilitas dari pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
   b. pengelolaan usaha; dan
   c. rencana kegiatan usaha.
(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, melalui Tim Verifikasi dan Penilaian.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
   a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
   b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
(4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan:
   a. dianggap cukup berhasil;
   b. sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
   c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal melalui:
   a. perumusan strategi promosi Penanaman Modal;
   b. penyediaan sarana promosi;
   c. penyelenggaraan kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
   d. koordinasi promosi Penanaman Modal.
(2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 24

Perumusan strategi promosi Penanaman Modal dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
b. realisasi Penanaman Modal;
c. menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan; dan
d. meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 25

Perumusan strategi promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan:

a. identifikasi dan analisis potensi unggulan Daerah dan peluang Penanaman Modal yang menarik minat investor;
b. penyediaan dan penguatan materi promosi;
c. penguatan *image building* dan *branding* investasi Daerah;
d. melakukan inovasi promosi Penanaman Modal;
e. kolaborasi dan kemitraan untuk memperluas jangkauan promosi;
f. penguatan Sumber Daya Manusia promosi; dan
g. monitoring dan evaluasi efektivitas kegiatan promosi.

Pasal 26

Penyediaan sarana promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sarana promosi dalam bentuk cetak, berupa poster, selebaran, buku informasi, *investment project ready to offer* (IPRO), banner/spanduk/ baliho, dan bentuk media cetak lainnya;
b. sarana promosi digital, berupa booklet digital, konten digital media sosial; video promosi, dan website;
c. forum/ kegiatan promosi investasi;
d. Karanganyar *investment center* sebagai sekretariat forum promosi dan investasi Daerah;
e. koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang terkait Penanaman Modal;
f. dukungan penganggaran; dan
g. evaluasi penyediaan sarana promosi.

Pasal 27

Penyelenggaraan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:

a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal dalam dan luar negeri;
c. melaksanakan forum investasi, temu bisnis, even promosi lainnya;
d. melaksanakan promosi di platform digital; dan
e. pendampingan Penanam Modal.

Pasal 28

Pendampingan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan melalui:

a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan calon Penanam Modal dengan unit atau iInstansi teknis terkait lainnya;
b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal; dan
c. penyelenggaraan penerimaan calon Penanam Modal dan/atau pendampingan calon Penanam Modal.

Pasal 29

DPMPTSP melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk mendorong peningkatan minat investasi di Daerah perlu dilakukan:

a. pengawalan kepeminatan Penanaman Modal terkait kebutuhan informasi potensi, peluang, lahan, infrastruktur penunjang dan Sumber Daya manusia; dan
b. memfasilitasi penyelesaian hambatan atau kendala yang dihadapi calon Penanam Modal dalam merealisasikan kepeminatan Penanaman Modal dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders)* terkait.

Pasal 30

Koordinasi promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh FKPPID.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA FKPPID

Pasal 31

(1) Kedudukan FKPPID merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka promosi Penanaman Modal.
(2) Kepengurusan FKPPID terdiri atas:
    a. pembina: Bupati dan Wakil Bupati;
    b. pengarah: Sekretaris Daerah;
    c. ketua: Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    d. sekretaris: Kepala DPMPTSP;
    e. sekretariat;
    f. koordinator bidang teknis; dan
    g. anggota, yang terdiri atas:
        1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait kegiatan promosi Penanaman Modal;
        2) Pelaku Usaha/ organisasi kemasyarakatan/ asosiasi Pelaku Usaha terkait;
        3) akademisi/ praktisi/ tenaga ahli yang mendukung kegiatan promosi Penanaman Modal; dan
        4) lembaga keuangan/perbankan.
(3) Struktur organisasi dan mekanisme kerja FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) FKPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 32

(1) DPMPTSP melakukan Pengawasan Penanaman Modal.
(2) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171990032007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PENILAIAN

A. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata Masyarakat di sekitar lokasi usaha	(1) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	1
			(2) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan UMK.	2
			(3) Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas UMK;	3
2.	Menyerap tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha, khususnya tenaga kerja perempuan, dan kelompok disabilitas (1%)	(1) Jumlah tenaga kerja lokal sekitar dan Daerah yang diserap ± 30%	1
			(2) Jumlah tenaga kerja lokal sekitar dan Daerah yang diserap > 30% sampai dengan ≤ 60%	2
			(3) Jumlah tenaga kerja lokal sekitar dan Daerah yang diserap lebih >60%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya Daerah	Penanaman Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1) (1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% - 50%	1
			(2) (2) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% - 60%	2
			(3) (3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal ≥ 60%	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsbility* (CSR) secara rutin, utamanya kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	(1) Membantu sektor kesehatan.	1

1	2	3	4	5
			(2) Membantu sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.	2
			(3) Membantu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor sosial, dan/atau penanggulangan bencana, atau sub sektor lainnya (kemiskinan, stunting, endemi/pandemi)	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata 5% per tahun	1
			(2) Nilai total produksi Penanam Modal meningkat ≤ 5% - 10% per tahun	2
			(3) Nilai total produksi Penanam Modal meningkat ≥ 10% per tahun	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan, serta taat pada kesesuaian tata ruang dan wilayah	(1) Memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), SPPL, UKL-UPL, tidak mendaur ulang limbah, taat regulasi tata ruang.	1
			(2) Memiliki Dokumen AMDAL, SPPL, UKL-UPL, mendaur ulang limbah, taat regulasi tata ruang.	2
			(3) Memiliki Dokumen AMDAL, SPPL, UKL-UPL kegiatan usaha tidak merusak lingkungan dan ekosistem alam dan/ atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan, taat pada regulasi tata ruang.	3
7.	Skala prioritas tinggi (mendukung program Pemerintah)	Penanam Modal yang usahanya sesuai dengan RTRW Daerah, RPJPD, RPJMD, RUPM Daerah, regulasi DTR	(1) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan	1
			(2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan	2
			(3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih	3

1	2	3	4	5
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos)	1
			(2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan Fasilitas Umum (Fasum)	2
			(3) Kegiatan usaha yang menyertakan Fasum, dan Fasos	3
9.	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan energi penerangan umum.	1
			(2) Alih teknologi untuk kebutuhan energi penerangan umum dan air bersih.	2
			(3) Alih teknologi untuk kebutuhan energi terbarukan (penerangan umum, industri, permukiman), dan air bersih.	3
10.	Melakukan Industri Pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah, mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) unggulan Daerah (PUD);	(1) Kegiatan usaha bukan jenis usaha baru.	1
			(2) Kegiatan usaha baru, memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, mendukung pengembangan PUD	2
			(3) Kegiatan usaha baru, memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah, pengembangan PUD	3
11.	Berada di wilayah terpencil/ wilayah tertinggal	Penanam Modal bersedia mengem-bangkan kegiatan usahanya di wilayah terpencil/ tertinggal.	(1) Lokasi proses produksi berada di pusat Daearah.	1
			(2) Lokasi proses produksi di wilayah tertinggal.	2
			(3) Lokasi proses produksi di Daerah terpencil.	3

1	2	3	4	5
12.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	(1) Kegiatan usaha penelitian dan pengembangan dan inovasi, tetapi tidak mengolah potensi Daerah.	1
			(2) Kegiatan usaha penelitian, pengembangan dan inovasi mengolah potensi Daerah.	2
			(3) Kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi mengolah potensi Daerah, menguntungkan bagi daya saing Daerah.	3
13.	Bermitra dengan Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, Koperasi, atau BUMDes	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, Koperasi, atau BUMDes	(1) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional.	1
			(2) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi, dan pemasaran.	2
			(3) Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi, pemasaran, dan pembiayaan, sehingga berdampak positif mengangkat *branding* Pelaku Usaha.	3
14.	Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Memanfaatkan barang/Modal, dan mesin produksi dalam negeri	(1) Penanam Modal menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50%.	1
			(2) Penanam Modal menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang lebih 50%.	2
			(3) Penanam Modal menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50%.	3

VARIABEL PENILAIAN TAMBAHAN				
1.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat	Memberikan dampak positif terhadap perekonomian Daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing Usaha dan Daerah.	(1) Jumlah investasi Rp11.000.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00.	1
			(2) Jumlah investasi Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000.000,00.	2
			(3) Jumlah investasi lebih dari Rp20.000.000.000,00.	3
2.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1) 10% - 25% hasil produksi diekspor	1
			(2) 25,1% - 50% hasil produksi diekspor	2
			(3) Diatas 50% hasil produksi diekspor	3
3.	Melakukan kegiatan penelitian dan pengem-bangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai kearifan lokal, dan budaya Kabupaten Karanganyar	(1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai kearifan lokal, dan budaya Kabupaten Karanganyar	1
			(2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai kearifan lokal, dan budaya Kabupaten Karanganyar	2
			(3) Kegiatan usaha memberikan kontribusi terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai kearifan lokal, dan budaya Kabupaten Karanganyar	3
SKOR NILAI KESELURUHAN				
REKOMENDASI DITOLAK/DITUNDA/DISETUJUI (dicoret yang tidak sesuai)				

CATATAN

1. Jika melakukan manajemen perusahaan yang sehat, diberikan skor tambahan 3.
2. Jika tertib melaksanakan kewajiban perpajakan yang diatur oleh pemerintah pusat, diberikan skor tambahan 3.

3. Jika tertib melaksanakan kewajiban perpajakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, diberikan skor tambahan 3. 4. Jika terdapat inovasi yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, diberikan skor tambahan 3.

Telah dikaji, diverifikasi, dan dinilai,
pada tanggal ..... 20 ...

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

KETUA,	SEKRETARIS,
.....	.....
Pangkat	Pangkat
NIP.	NIP.
Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Dinas

ANGGOTA-ANGGOTA : TANDATANGAN :

1. ..... : .....
   Pangkat, NIP., dan
   Jabatan dalam Dinas

2. ..... : .....
   Pangkat, NIP., dan
   Jabatan dalam Dinas;
   dan seterusnya.

B. SKALA NILAI DAN PRIORITAS

Skala pemberian skor/nilai dan prioritas sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Karanganyar, mengacu pada kriteria, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut :

a. Skor Nilai kurang dari 20 = belum dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
b. Skor Nilai antara 21 ≤ 34 = prioritas rendah.

Keterangan :

1) Dapat diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap investasi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai perkiraan atau total Retribusi dan Pajak Daerah yang harus dibayarkan oleh Penanam Modal, selama 1 (satu) tahun, serta pemberian penghargaan kepada Masyarakat atau swasta.

2) Dapat diberikan kemudahan:
   a) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
   b) percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan.

c. Skor Nilai antara 35 ≤ 41 = prioritas sedang.
Keterangan:
1) Dapat diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap investasi sebesar 50 % (dua puluh per seratus) dari total nilai perkiraan atau total Retribusi dan Pajak Daerah yang harus dibayarkan oleh Penanam Modal, selama 2 (dua) tahun, serta pemberian penghargaan kepada Masyarakat atau swasta.
2) Dapat diberikan kemudahan berupa:
   a) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
   b) pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis;
   c) percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan.

d. Skor Nilai 42 ≤ 51 ++++ = prioritas tinggi.
Keterangan:
1) Dapat diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap investasi sebesar 50 % (dua puluh per seratus) dari total nilai perkiraan atau total Retribusi dan Pajak Daerah yang harus dibayarkan oleh Penanam Modal, selama 3 (tiga) tahun, pemberian dana stimulan, pemberian bantuan Modal, dan pemberian penghargaan kepada Masyarakat atau swasta.
2) Dapat diberikan kemudahan berupa :
   a) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
   b) penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
   c) penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
   d) pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis;

e) percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan.



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP PERUSAHAAN

Karanganyar, ...

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth :

BUPATI KARANGANYAR
c.q. Kepala DPMPTSP

di Karanganyar

Berdasarkan ketentuan pada Pasal ..... Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dengan ini kami:

Nama Perusahaan : ..... ;
Nama Pengusaha : ..... ;
Alamat Perusahaan : ..... ;
Alamat Pengusaha : ..... ;
Lokasi Usaha : ..... .
: (*e-Mail*, Nomor Telepon, Kode Pos);

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Karanganyar, dalam bentuk:

I. Pemberian Insentif		
1	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah.	
2	Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah.	
3	Pemberian dana *stimulant.*	
4	Pemberian bantuan Modal.	
6	Pemberian penghargaan kepada Masyarakat atau swasta.	
II. Pemberian Kemudahan		
1	Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal.	
2	Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.	
3	Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.	
4	Pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis.	
5	percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan	

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas:

1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon	
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
3	Izin Usaha (Sertifikat Standar/ Izin/ PB UMKU)*)	
4	Salinan akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan Kementerian Hukum dan H.A.M.	
5	Profil Usaha dilengkapi photo kondisi lingkungan dan proses kegiatan usaha	
6	Neraca Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir**)	
7	LKPM dalam kurun waktu 2 tahun terakhir**)	
8	Bukti bayar Pajak	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Karanganyar, ... 20 .....

Pemohon,

Materai
bernilai
Rp 10.000,00

Tandatangan, Nama Lengkap, Jabatan dan Stempel Perusahaan, atau Kuasa Perusahaan.

(.....)

Keterangan:
*) Bagi Pelaku Usaha yang dipersyaratkan
**) Bagi pemohon yang telah beroperasi

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Nomor : .....

Nama Perusahaan	:	.....
Nama Pengusaha (Pemohon)	:	.....
Alamat Kantor Perusahaan	:	.....
Alamat Tempat Tinggal Pemohon	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	.....
Jenis Usaha	:	.....KBLI .....
Lokasi Usaha	:	.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....
Jumlah Modal	:	Rp ..... ,00 (dalam huruf).....
Jumlah Tenaga Kerja	:	.....

MEMUTUSKAN :

KESATU : Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas, dinyatakan LAYAK menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dalam bentuk :
a. ..... ;
b. ..... ; dan seterusnya.

KEDUA : Hak pemohon :
a. ..... ;
b. ..... ; dan seterusnya.

KETIGA : Kewajiban pemohon :
a. ..... ;
b. ..... ; dan seterusnya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

(ttd)

ROBER CHRISTANTO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi di Semarang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar;
5. ..... (Perangkat Daerah terkait).

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN

A. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

1.	Nama Perusahaan	
2.	Nomor Induk Berusaha	
3.	Bidang Usaha	
4.	Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
5.	Jenis Insentif yang Diperoleh	
6.	Jenis Lemudahan yang Diperoleh	
7.	Nilai Omzet Penjualan sebelum Diperoleh Insentif dan/atau Kemudahan	
8.	Nilai Omzet Penjualan sesudah Diperoleh Insentif dan/atau Kemudahan	
9.	Penggunaan Insentif	
	a. Pembelian Bahan Baku	
	b. Restrukturisasi Mesin Produksi	
	c. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan	
	d. Penambahan Biaya Promosi	
	e. Produk atau kegiatan lainnya	(sebutkan)

B. PENGELOLAAN USAHA

1) Bidang Sumberdaya Manusia
   a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ..... orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ..... orang.
   b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh Insentif ..... orang.

2) Bidang Produksi
   a. Volume produksi sebelum diperoleh insentif (jelaskan).
   b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif (jelaskan).

3) Bidang Pemasaran
   a. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Kabupaten/Provinsi (jelaskan).
      2) Orientasi pasar luar Kabupaten/Provinsi (jelaskan).
   b. Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Kabupaten/Provinsi (jelaskan).
      2) Orientasi pasar luar Kabupaten/Provinsi (jelaskan).

C. RENCANA KEGIATAN USAHA

1) Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depan setelah memperoleh insentif dan/atau kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		
	dan seterusnya	

2) Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
   a. Bidang perdagangan (sebutkan).
   b. Bidang jasa (sebutkan).
   c. Bidang pengolahan (sebutkan).
   d. . ..... dan seterusnya .....

3) Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produksi setelah memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
   a. Melalui pemeliharaan/perbaikan mesin/peralatan produksi (*upgrade*).
   b. Melalui penggantian sebagian kecil (penyesuaian kapasitas) mesin/peralatan produksi.
   c. Melalui penggantian sebagian besar mesin/peralatan produksi.

4) Tambahan yang relevan dengan jenis usaha dan KBLI.

Karanganyar, ... 20...

Pemohon,

Materai
bernilai
Rp 10.000,00

Tanda tangan, Nama Lengkap,
Jabatan, dan Stempel
Perusahaan/Kuasa Perusahaan
(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. STRUKTUR ORGANISASI FKPPID

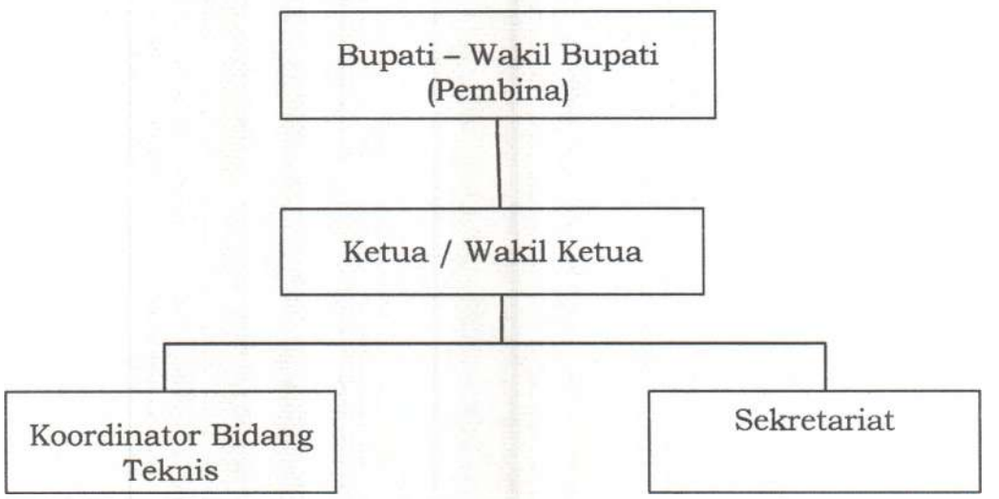

II. MEKANISME KERJA FKPPID

A. Uraian tugas
1. Ketua/Ketua Harian
   a. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan;
   b. menetapkan prioritas kegiatan;
   c. melaksanakan koordinasi dengan multisektor terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. mengoordinasikan program dan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan;
   e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Bupati, secara berjenjang;
   f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2. Kepala Sekretariat
   a. Perencanaan
      1) menyusun rencana dan program kerja promosi Penanaman Modal;
      2) merumuskan kebijakan dan strategi promosi Penanaman Modal sebagai bahan penyusunan dan pengambilan keputusan;
      3) merencanakan kegiatan promosi Penanaman Modal.
   b. Pelaksanaan dan Koordinasi
      1) mengoordinasikan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
      2) menyiapkan bahan, sarana, dan prasarana penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
      3) memasilitasi pertemuan bisnis dalam rangka kegiatan promosi Penanaman Modal;
      4) berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk investor potensial, instansi pemerintah, dan pihak swasta.

c. Pengawasan dan Pelaporan
   1) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait promosi Penanaman Modal;
   2) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi Penanaman Modal;
   3) menyusun laporan penyelenggaraan program dan kegiatan promosi Penanaman Modal.

d. Administrasi
   1) menyusun anggaran program dan kegiatan promosi Penanaman Modal;
   2) mengelola data dan informasi terkait promosi Penanaman Modal;
   3) menyiapkan dokumen dan materi promosi Penanaman Modal.

3. Koordinator Bidang Teknis
   a. membantu penyediaan data dan informasi dalam rangka perumusan kajian peluang Penanaman Modal;
   b. menyusun kajian dalam rangka mempercepat peningkatan daya saing Penanaman Modal di Daerah;
   c. melaksanakan validitas data terinventarisasi, yang disampaikan oleh Anggota dan/atau multisektor terkait;
   d. memberikan saran masukan kepada Ketua/Ketua Harian;
   e. menyelenggarakan program dan kegiatan promosi peluang Penanaman Modal;
   f. menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepada Ketua/Ketua Harian.
4. Koordinator Bidang Administrasi
   a. menerima informasi terkait tugas organisasi;
   b. menyiapkan layanan media komunikasi atau sarana informasi;
   c. melaksanakan fungsi kesekretariatan;
   d. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan.
5. Anggota-Anggota pada Bidang Teknis
   a. memberikan informasi terkait tugas keorganisasian sesuai bidangnya;
   b. melaksanakan tugas kolektif pengelolaan dokumen pada bidangnya;
   d. melaksanakan tugas kolektif promosi peluang Penanaman Modal;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Ketua Harian dan Koordinator.
6. Anggota-Anggota pada Bidang Administrasi
   a. melaksanakan tugas teknis kesekretariatan;
   b. melaksanakan tugas teknis pengelolaan dokumen keorganisasian;
   c. membantu melaksanakan tugas teknis promosi peluang Penanaman Modal;
   d. melaksanakan tugas teknis penyiapan sarana komunikasi dan informasi;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau Ketua Harian, dan Koordinator.

B. Rapat kerja
   Rapat Kerja dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun

C. Output Kerja
   1. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan.
   2. Memberikan rekomendasi strategi pengembangan promosi dan investasi daerah.

III. MEKANISME KERJA (SISTEM MANAJEMEN)

1) FUNGSI KOORDINASI

FKPPID	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Tanggal :
	FUNGSI KOORDINASI	Revisi Tanggal :
		Halaman :
		Disahkan :
Tujuan	Memberikan informasi tentang mekanisme koordinasi penyelenggaraan promosi dan investasi Daerah	
Ruang Lingkup	1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan. 3. Evaluasi.	
Definisi	-	
Acuan	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.	
Penanggung Jawab	Ketua/Ketua Harian	
Langkah Pelaksanaan	1. Perencanaan. a. Identifikasi saran, masukan, isu strategis, permasalahan, alternatif solusi, dan rekomendasi. b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim. c. Menyusun Rencana Kerja FKPPID. 2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan, serta solusi atas kemungkinan terdapat kendala dan hambatan yang ditemui dari berbagai pihak atau sumber daya terkait. 3. Evaluasi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan dan menyusun laporan.	

2) PROMOSI POTENSI DAN PELUANG INVESTASI

FKPPID	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Tanggal :
	PROMOSI POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	Revisi Tanggal :
		Halaman :
		Disahkan :
Tujuan	1. Menyusun bahan promosi berupa potensi dan peluang investasi kepada calon Penanam Modal sebagai sarana promosi investasi 2. Melaksanakan kegiatan promosi investasi Daerah yang melibatkan seluruh stakeholders baik melalui forum investasi, temu bisnis, kegiatan promosi, pameran maupun promosi secara online.	
Ruang Lingkup	1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan. 3. Evaluasi.	
Definisi	-	

Acuan	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Penanggung Jawab	Koordinator Bidang Teknis
Langkah Pelaksanaan	1. Perencanaan. a. Identifikasi para bakal calon Penanam Modal. b. Identifikasi dan menyusun materi promosi investasi. c. Merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan promosi investasi Daerah. 2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan. a. Mengidentifikasi kendala dan hambatan serta solusi terkait pelaksanaan kegiatan promosi investasi Daerah. b. Mengoptimalkan sumberdaya guna mendukung promosi investasi Daerah. c. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan promosi investasi Daerah bersama stakeholder terkait. 3. Evaluasi. a. Melaksanakan evaluasi pasca kegiatan. b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. c. Merumuskan rekomendasi strategi promosi investasi Daerah tahun selanjutnya.

3) PENGENDALIAN DOKUMEN KELEMBAGAAN

FKPPID	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor	:
		Tanggal	:
	PENGENDALIAN DOKUMEN ORGANISASI	Revisi Tanggal	:
		Halaman	:
		Disahkan	:
Tujuan	Menjelaskan secara teknis cara pembuatan, pengelolaan dan pemantauan dokumen-dokumen.		
Ruang Lingkup	1. Identifikasi dokumen. 2. Pembuatan dokumen. 3. Perubahan dokumen. 4. Penyimpanan dan perekaman dokumen.		
Definisi	-		
Acuan	a) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik. b) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif.		
Penanggung Jawab	Koordinator Administrasi		
Langkah Pelaksanaan	1. Identifikasi Dokumen. Setiap dokumen memiliki bagian *header* yang merupakan identitas dokumen. 2. Membuat dokumen untuk keperluan adminitrasi, surat menyurat, dokumen pendukung dan laporan kegiatan. 3. Perubahan Dokumen.		

	a. Mengidentifikasi perubahan dokumen dan kemudian diterbitkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua. b. Mendistribusikan dokumen. 4. Penyimpanan dan Perekaman Dokumen. Setiap dokumen harus dibuat *softcopy* disamping dokumen *hardcopy*, diarsipkan dan dirawat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

BUPATI KARANGANYAR,



ttd.

ROBER CHRISTANTO